



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

TANGGAL 13 OKTOBER 2016

Tahun Sidang : 2016– 2017
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 4 (empat)
Jenis rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Kamis, 13 Oktober 2016.
P u k u l : 09.35 WIB s.d 12.25 WIB.
T e m p a t : R.Merapi Hotel Sultan Jakarta
A c a r a : Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang
Kekarantinaan Kesehatan
Ketua Rapat : H.Totok Daryanto, SE.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 15 orang, Izin 2 orang dari 36 orang Anggota.
- Dirjen P2P Kemenkes beserta jajaran.
- Perwakilan Kemenhub, Kemenhukham dan
Setneg

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 09.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat perubahan substansi, dimulai pada DIM Nomor 271, 274, dst.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat Perubahan Substansi, dimulai dari 271, 274, dst sebagai berikut :

- a) DIM No. 271, 344, 395 disetujui rumusan pasal dari F-PGerindra;
- b) DIM No. 274, 285, 300, 310, 312, 317, 321, 335, 351, 428, 445, 450, 456, 497 disetujui rumusan pasal dari Pemerintah;
- c) DIM No. 288, 292, 325, 385, 461, 464, 465 disetujui untuk dibahas oleh Timus/Timsin;
- d) DIM No. 293, disetujui rumusan pasal dari FPKB;
- e) DIM No. 306, disetujui rumusan pasal dari F-PG dengan penyempurnaan (rumusan baru)
- f) DIM No. 313, disetujui rumusan baru dengan menghapus kalimat “dengan melibatkan Pemda”;
- g) DIM No. 424, disetujui rumusan baru;
- h) DIM No. 453, disetujui rumusan pasal dari FPG;
- i) DIM No. 473, disetujui rumusan pasal dari F-PNasdem;
- j) DIM No. 501, disetujui rumusan pasal dari pemerintah dengan menghapus kata “TNI”;
- k) DIM No. 504, dan 506 disetujui untuk *dipending* dan akan dibahas khusus dengan pakar hukum pidana.

2. Menugaskan Tim Ahli untuk merumuskan sebuah pasal baru yang terkait dengan norma pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah untuk dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait/pemerintah daerah. (di dalam Pasal 5)

Rapat diskors pukul 12.25 WIB.

Jakarta, 13 Oktober 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001